



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN,

DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan dibidang industri, perdagangan dan pergudangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun, perlu adanya pedoman perizinannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 07/MIND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.

6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Kelembagaan, Badan Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
14. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

15. Gudang adalah ruangan yang memenuhi syarat-syarat tidak bergerak, dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, luas sekurang-kurangnya 6 m² (enam meter persegi), diperuntukkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan atau bahan baku industri.
16. Pergudangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau Perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan industri dan perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, dan Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan atau usaha industri.
19. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah Tanda Daftar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang.
20. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
21. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
22. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

23. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
24. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
25. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Pergudangan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IUI;
 - b. Izin Perluasan;
 - c. TDI.
- (3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi SIUP.
- (4) Izin Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi TDG.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (4) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.

Pasal 5

Pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. Dengan Persetujuan Prinsip;
- b. Tanpa Persetujuan Prinsip.

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Prinsip
Pasal 6

Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi Izin Gangguan;
- b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Pasal 7

- (1) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan Persetujuan Prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Walikota melalui Kepala KPPT mengeluarkan Surat Penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

IUI Dengan Persetujuan Prinsip

Pasal 8

- (1) IUI Dengan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. memiliki Izin Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan IUI Dengan Persetujuan Prinsip

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotokopi Surat Persetujuan Prinsip;
 - d. informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - e. fotokopi Izin Gangguan;
 - f. fotokopi Izin Lokasi;
 - g. fotokopi dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi:
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 2. Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - h. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, mengadakan pemeriksaan ke lokasi industri guna memastikan bahwa pembangunan industri dan sarana produksi telah selesai.
 - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala KPPT.
 - (4) Kepala KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
 - (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Walikota.
 - (6) Walikota atau Kepala KPPT menerbitkan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

- (1) Terhadap Permohonan yang belum memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya, Walikota atau Kepala KPPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Penundaan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Pasal 11

Walikota melalui Kepala KPPT melakukan penolakan penerbitan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 3 (tiga) kali berturut-turut;
- d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau

- f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi:
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Paragraf 4

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 12

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Perusahaan Industri yang:

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
- b. jenis industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib membuat Surat Pernyataan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 14

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. perusahaan industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri dan Gubernur Jawa Timur;
 - b. perusahaan industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri dan Gubernur Jawa Timur.
- (3) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Paragraf 5

Tata Cara Pengajuan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 15

- (1) Permohonan IUI dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

- b. fotokopi Izin Gangguan;
 - c. fotokopi Izin Lokasi;
 - d. surat keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - e. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (3) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Walikota.
- (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
- a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (6) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.

Pasal 16

- (1) Walikota atau Kepala KPPT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mengeluarkan Surat Penolakan permohonan yang jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, mengeluarkan Surat Penundaan permohonan IUI yang belum dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Walikota atau Kepala KPPT menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan Industri yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Bagian Kedua

Izin Perluasan

Pasal 18

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 19

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 21

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota atau Kepala KPPT sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Walikota atau Kepala KPPT.
- (4) Walikota atau Kepala KPPT mengadakan pemeriksaan ke lokasi industri guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Perluasan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala KPPT.
- (6) Kepala KPPT menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Walikota atau Kepala KPPT yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (6), menerbitkan:
 - a. Izin Perluasan;
 - b. Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga

TDI

Pasal 23

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk mengajukan permohonan TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 24

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Walikota atau Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Izin Gangguan; dan
 - b. fotokopi Izin Lokasi.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan TDI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 25

- (1) Walikota atau Kepala KPPT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penolakan Permohonan TDI kepada Perusahaan Industri yang jenis industrinya berbeda dengan jenis industri yang diajukan.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penundaan Permohonan TDI kepada Perusahaan Industri yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1).
- (3) Perusahaan Industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Walikota atau Kepala KPPT menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan TDI baru.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 27

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 28

IUI/Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

Pasal 29

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Perubahan IUI, Izin Perluasan dan TDI
Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala KPPT paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan persetujuan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Keenam
IUI, Izin Perluasan dan TDI Hilang Atau Rusak
Pasal 31

- (1) IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Walikota atau Kepala KPPT.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang IUI, Izin Perluasan dan TDI
Pasal 32

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Walikota atau Kepala KPPT mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling lambat tanggal 31 Juli;
 - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 33

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan dan/atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib:

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Bagian Kedelapan

Laporan

Pasal 35

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri Perindustrian dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
 - b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

BAB IV

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 37

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk perusahaan perdagangan yang kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b untuk perusahaan perdagangan yang kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c untuk perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 38

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha yang, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 40

- (1) Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. SIUP Baru:
 1. perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - a) fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;
 - b) fotokopi akte perubahan perusahaan;
 - c) fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/Direktur Utama perusahaan;
 - e) surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan dan;
 - f) foto Penanggungjawab/Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 2. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - a) fotokopi akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/Pengurus Koperasi;
 - c) surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 - d) foto Penanggungjawab/Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Perusahaan berbentuk CV dan Firma:
 - a) fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab perusahaan;
 - c) surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 - d) foto Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Perusahaan berbentuk Perorangan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Penanggungjawab perusahaan;
 - b) surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 - c) foto Pemilik/Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan SIUP baru atau perubahan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan perdagangan.

Pasal 41

- (1) Walikota atau Kepala KPPT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Walikota atau Kepala KPPT mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan SIUP terhadap permohonan SIUP yang persyaratannya belum lengkap dan benar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP baru.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan
Pasal 42

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat penunjukkan sebagai penanggungjawab kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 - d. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (2) Kepala KPPT mencatat dalam Buku Register pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP perusahaan pusat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fotokopi SIUP yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang/Perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku
Pasal 43

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima
Perubahan SIUP
Pasal 44

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan SIUP;
 - b. SIUP Asli;
 - c. neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - d. data pendukung perubahan;
 - e. foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- (2) Walikota melalui Kepala KPPT menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP perubahan.

Bagian Keenam
Hilang atau Rusak
Pasal 45

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan penggantian SIUP hilang atau rusak kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. SIUP yang hilang:
 1. surat permohonan;
 2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 3. fotokopi SIUP yang lama;
 4. foto Pemilik/Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. SIUP yang rusak:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) SIUP Asli;
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Walikota atau Kepala KPPT menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP pengganti.

Pasal 46

- (1) Data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam permohonan SIUP baru, permohonan SIUP perubahan, permohonan SIUP hilang atau rusak dan laporan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala KPPT dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan perusahaan perdagangan.

Bagian Ketujuh

Laporan

Pasal 47

- (1) Pemilik SIUP wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala KPPT disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala KPPT mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

Pasal 48

- (1) Walikota melalui Kepala KPPT menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 49

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha perdagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V

IZIN USAHA PERGUDANGAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 50

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

- a. gudang kecil dengan luas 36 m^2 sampai dengan 2.500 m^2 ;
- b. gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m^2 sampai dengan 10.000 m^2 ; dan
- c. gudang besar dengan luas diatas 10.000 m^2 .

Pasal 51

Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.

Pasal 52

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Gudang

Pasal 53

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. fotokopi perizinan pendirian gudang;
 - b. fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Walikota melalui Kepala KPPT menerbitkan TDG paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota melalui Kepala KPPT mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDG terhadap permohonan yang persyaratannya belum lengkap dan benar paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Pemilik gudang dapat melengkapi persyaratan permohonan TDG dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemohon TDG yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan TDG baru.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 54

Jangka waktu berlakunya TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Penyimpanan Barang
Pasal 55

Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.

Pasal 56

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang diterbitkan Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.

- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan Surat Keterangan Penyimpanan Barang dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi lokasi.

Pasal 57

Kewenangan pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Penyimpanan Barang terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 58

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan:

- a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 59

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

BAB VI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban, Tempat dan Pengecualian Pendaftaran

Paragraf 1

Kewajiban dan Tempat Pendaftaran

Pasal 60

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada KPPT.

Paragraf 2

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 61

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri dari:
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan
Pasal 62

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan:
 - a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:
 1. fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
 2. fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 3. asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang- Undang Perseroan Terbatas;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
 5. fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. perusahaan berbentuk Koperasi:
 1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c. perusahaan berbentuk CV:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. perusahaan berbentuk Fa:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. perusahaan berbentuk Perorangan:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;
 - 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- f. perusahaan lain:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- g. kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan:
 - 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
 - (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
 - (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
 - (7) Kepala KPPT mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
 - (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan biaya.
 - (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
 - (10) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
 - (11) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Kepala KPPT secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan.

- (12) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (13) Pembaharuan TDP dilakukan dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (14) Kepala KPPT menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 63

TDP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Keempat

Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 64

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPPT dengan melampirkan:
 - a. Perseroan Terbatas (PT):
 - 1. asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 - 2. TDP asli.

- b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:
 - 1. asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 - 2. TDP asli.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 65

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPPT menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala KPPT tanpa perlu penggantian TDP.
- (5) Kepala KPPT mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP dinyatakan tidak berlaku serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Perusahaan yang terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dibatalkan Daftar Perusahaan dan TDPnya.

Pasal 67

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pusat dan Kepala KPPT.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 68

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPPT.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPPT dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.

- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPPT dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPPT melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala KPPT melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 69

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 70

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPPT.

- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Kelima

Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 71

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

Pasal 72

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPPT dengan tembusan kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan Kepala KPP Pusat.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan.
- (3) Kepala KPPT dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPPT menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.

Pasal 73

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Kepala KPPT, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 74

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Kepala KPPT harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Kepala KPPT mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPPT, media cetak, atau media visual.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 75

- (1) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan KPP Pusat setiap bulan berupa:
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59;
 - c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - d. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 77

- (1) Pembekuan izin dilakukan, apabila:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Pembekuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dan Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (6) Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

Pencabutan izin dilakukan, apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 49 huruf b, huruf c dan Pasal 77 ayat (1) huruf a;
- b. perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dan huruf c telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2);
- d. perusahaan industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI;
- e. izin dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- f. perusahaan industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha, SIUP dan/atau TDG.

Pasal 79

Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (11) dan ayat (14), Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 51 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 82

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.